



# ANNUAL REPORT

# 2017

**AMCI**

Accountancy Monitoring Committee Indonesia

---

*One Vision, One Identity, One Community*  
(ASEAN Motto)

**AMCI**

Accountancy Monitoring Commiittee Indonesia

---

---

# DAFTAR ISI

## Table of Contents

Kata Pengantar Penanggungjawab Ketua Pengarah	01
Ringkasan Eksekutif	02
Profil Accountancy Monitoring Committee Indonesia	03
Dasar Hukum	
Struktur AMCI	
Kedudukan AMCI	
Kegiatan Tahun 2017	05
Keorganisasian	
Perumusan serta Penetapan Assessment Statement	
Pelaksanaan CCS Meeting	
Pemerosesan ASEAN CPA	
Outreach Program AMCI	
Rapat AMCI	
Pendanaan Tahun 2017	19
Rencana Kerja Tahun 2018	21
Penguatan Tata Kerja	
Penguatan Regulasi	
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	
Penutup	23
Lampiran	

---

# Sambutan

## Penanggung Jawab Ketua Pengarah AMCI



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*

Salam sejahtera bagi kita semua,

*Accountancy Monitoring Committee Indonesia* atau disingkat (AMCI) dibentuk berdasarkan amanat ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1088/KM.1/2017 tentang Pembentukan AMCI. AMCI diharapkan mampu mengembangkan dan menjalankan proses penyerahan atas nama Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN *Chartered Professional Accountant* (ASEAN CPA) Register yang dikelola oleh ASEAN *Chartered Professional Accountants Coordinating Committee* (ACPACC).

Tahun 2017 merupakan tahun lanjutan dari tahun penguatan infrastruktur dan penguatan fungsi AMCI (di tahun 2016) sehingga di tahun ini AMCI lebih banyak mengoptimalkan tugas dan fungsi AMCI khususnya dalam menilai kualifikasi atau melakukan pemerosesan penyerahan atas nama Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN CPA Register. Percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilakukan mengingat *assessment statement* Indonesia telah disetujui oleh seluruh anggota negara ASEAN yang selanjutnya AMCI segera membuka pendaftaran ASEAN CPA bagi Akuntan di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite AMCI yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya di AMCI untuk membangun profesi akuntansi di Indonesia menjadi lebih baik.

Tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pemangku kepentingan kami harapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan AMCI pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Jakarta, April 2018  
Langgeng Subur

# Ringkasan Eksekutif

*Accountancy Monitoring Committee* Indonesia (AMCI) dibentuk berdasarkan amanat ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* khususnya pada article 6 (enam) yang menyatakan bahwa masing-masing negara anggota ASEAN harus membentuk *Accountancy Monitoring Committee*. Selanjutnya pembentukan *Accountancy Monitoring Committee* untuk di negara Indonesia dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1008/KM.1/2017 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan *Accountancy Monitoring Committee* Indonesia.

Komite AMCI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan hal-hal terkait pelaksanaan *Mutual Recognition Arrangement* Jasa Akuntansi se-ASEAN (MRA Akuntansi ASEAN), khususnya di negara Indonesia. Salah satu tugas utama dari *Accountancy Monitoring Committee* tersebut adalah memproses permohonan aplikasi untuk menjadi ASEAN *Chartered Professional Accountant* (ASEAN CPA), memelihara register ASEAN CPA untuk dijadikan sebagai database serta hal-hal lain yang terkait.

Pada tahun 2017 merupakan tahun lanjutan dari tahun penguatan infrastruktur dan penguatan fungsi AMCI (di tahun 2016) sehingga di tahun ini selain aktif dalam kegiatan sidang rutin *Coordinating Committee on Services Meeting* (CCS Meeting 83 - 85) yang diselenggarakan diberbagai negara, AMCI juga fokus pada pelaksanaan penilaian kualifikasi atau melakukan pemerosesan penyerahan atas nama Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN CPA Register. Percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilakukan mengingat *assessment statement* Indonesia telah disetujui pada CCS Meeting ke- 88 di Seam Reap, Kamboja tanggal 12 Oktober 2017 yang selanjutnya AMCI segera membuka pendaftaran ASEAN CPA bagi Akuntan di Indonesia. Hingga Desember 2017 sudah tercatat sebanyak 153 Akuntan yang akan diusulkan Indonesia untuk mendapatkan ASEAN CPA.

Selanjutnya sebagai suatu rangkaian dalam pengembangan ASEAN CPA di Indonesia, pada tahun 2017 juga selain mengembangkan website, AMCI juga menyelenggarakan kegiatan outreach program berupa sosialisasi pendaftaran ASEAN CPA yang dilakukan di beberapa kota dengan membuka stand booth pendaftaran ASEAN CPA dimaksud (bekerjasama dengan asosiasi profesi selaku *National Accountancy Bodies*). Melalui kegiatan outreach program tersebut diharapkan dapat lebih memperkenalkan MRA Akuntansi berikut proses aplikasi ASEAN CPA dan mejaring calon pendaftar ASEAN CPA disamping juga dalam rangka mendukung program pemerintah terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pada tahun 2018, AMCI merencanakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Penyederhanaan tata kerja pendaftaran pemerosesan/penilaian kualifikasi ASEAN CPA;
- b. Pembahasan terkait usulan pemberian nilai tambah bagi pemegang ASEAN CPA dalam sidang CCS Meeting;
- c. AMCI bersama dengan Kemenkeu c.q. PPPK berupaya mengusulkan pemungutan biaya (PNBP) atas *Registered Foreign Professional Accountant* (RFPA);
- d. Pelaksanaan outreach program berupa sosialisasi pendaftaran ASEAN CPA;
- e. Pelaksanaan pemerosesan permohonan ASEAN CPA.

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi AMCI sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1008/KM.1/2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penerimaan lainnya yang sah.

# BAB 01

## CHAPTER

### Profil Accountancy Monitoring Committee Indonesia *Accountancy Monitoring Committee Indonesia Profile*

#### A. Dasar Hukum

*Accountancy Monitoring Committee* Indonesia atau disingkat (AMCI) dibentuk berdasarkan amanat ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* khususnya pada article 6 (enam) yang menyatakan bahwa masing-masing negara anggota ASEAN harus membentuk *Accountancy Monitoring Committee*. Selanjutnya pembentukan *Accountancy Monitoring Committee* untuk di negara Indonesia dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1008/KM.1/2017 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan *Accountancy Monitoring Committee* Indonesia. AMCI bersifat independen dan diharapkan mampu mengembangkan dan menjalankan proses penyerahan atas nama Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN *Chartered Professional Accountant* (ASEAN CPA) Register yang dikelola oleh ASEAN *Chartered Professional Accountants Coordinating Committee* (ACPACC). Selain itu AMCI juga berwenang untuk memeriksa kualifikasi dan pengalaman Akuntan Profesional secara langsung atau berdasarkan referensi dari *National Accountancy Bodies* (NABs) dan/atau *Professional Regulatory Authorities* (PRAs).

Berdasarkan ketentuan dalam article 6 (enam) ASEAN *MRA on Accountancy Services*, tugas AMCI adalah sebagai berikut:

1. memastikan ASEAN CPA memenuhi syarat yang ditetapkan MRA;
2. memastikan bahwa pelamar ASEAN CPA memberikan bukti pemenuhan kewajiban;
3. memastikan ASEAN CPA memperbarui registrasinya dengan menunjukkan bukti pemenuhan persyaratannya;
4. memastikan pelaksanaan perubahan MRA (jika ada) sesuai arahan ACPACC;
5. menarik dan menghapus ASEAN CPA yang tidak sesuai dengan MRA.

#### B. Struktur AMCI

Struktur *Accountancy Monitoring Committee* Indonesia yang selanjutnya disebut Komite AMCI dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan bersifat kolegal. Keanggotaan AMCI tersebut berasal dari Kementerian Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, Institut Akuntan Manajemen Indonesia dengan struktur keanggotaan yaitu: Pembina, Komite Pengarah, Komite Pelaksana Dukungan Teknis, dan Komite Pelaksana Dukungan Administratif.

Masa kerja Komite AMCI ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.

Pembentukan Komite AMCI secara administratif ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembentukan Komite AMCI untuk periode tahun 2017 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1088/KM.1/2017 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan *Accountancy Monitoring Committee* Indonesia. Berdasarkan keputusan tersebut, ditetapkan Pembina dan Komite Pengarah AMCI periode tahun 2017 dengan profil sebagai berikut.

#### I. Pembina

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

#### II. Komite Pengarah selaku *Accountancy Monitoring Committee* Indonesia

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | Langgeng Subur/ Kementerian Keuangan                      | sebagai Penanggung Jawab merangkap Anggota |
| 2.  | Arie Wibowo/ Kementerian Keuangan                         | sebagai Ketua merangkap Anggota            |
| 3.  | Triyanto/ Kementerian Keuangan                            | sebagai Anggota                            |
| 4.  | Andar Ramona Sinaga/ Kementerian Keuangan                 | sebagai Anggota                            |
| 5.  | Siddharta Utama/ Ikatan Akuntan Indonesia                 | sebagai Anggota                            |
| 6.  | Lindawati Gani/ Ikatan Akuntan Indonesia                  | sebagai Anggota                            |
| 7.  | Suhartono/ Institut Akuntan Publik Indonesia              | sebagai Anggota                            |
| 8.  | Rudy Prasetyo/ Institut Akuntan Publik Indonesia          | sebagai Anggota                            |
| 9.  | Agung Nugroho S./ Institut Akuntan Manajemen Indonesia    | sebagai Anggota                            |
| 10. | Gede Harja Wasistha/ Institut Akuntan Manajemen Indonesia | sebagai Anggota                            |

#### III. Komite Pelaksana Dukungan Teknis

- |    |  |                                       |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | Aminah/ Kementerian Keuangan             | sebagai Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Tri Wuri Handayani/ Kementerian Keuangan | sebagai Anggota                       |
| 3. | Perwira Yodanto/ Kementerian Keuangan    | sebagai Anggota                       |
| 4. | Dewi Hariyani/ Kementerian Keuangan      | sebagai Anggota                       |

#### IV. Komite Pelaksana Dukungan Administratif

- |    |  |                                       |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | Dany Pribadi/ Kementerian Keuangan       | sebagai Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Andi Darmawan/ Kementerian Keuangan      | sebagai Anggota                       |
| 3. | Eko Arif Wicaksono/ Kementerian Keuangan | sebagai Anggota                       |
| 4. | Ani Mugi Rahayu/ Kementerian Keuangan    | sebagai Anggota                       |

### C. Kedudukan AMCI

AMCI berkedudukan di Gedung Djuanda II Lantai 20, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Kode Pos 10710, Telepon 021-3452670, Faksimile 021-3508573, email [amci.sekretariat@gmail.com](mailto:amci.sekretariat@gmail.com).

# BAB 02

## CHAPTER

### Kegiatan Tahun 2017

#### *Activities in 2017*

Tahun 2017 merupakan tahun lanjutan dari tahun penguatan infrastruktur dan penguatan fungsi AMCI (di tahun 2016) sehingga di tahun ini AMCI lebih banyak mengoptimalkan tugas dan fungsi AMCI khususnya dalam menilai kualifikasi atau melakukan pemerosesan penyerahan atas nama Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN CPA Register disamping juga tetap melaksanakan penguatan infrastruktur guna mendukung operasional pelaksanaan tugas dan fungsi AMCI. Kegiatan-kegiatan tersebut dirangkum dalam penjelasan dibawah ini.

#### A. Keorganisasian AMCI

Pembentukan *Accountancy Monitoring Committee* di Indonesia dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1008/KM.1/2016 tentang Pembentukan *Accountancy Monitoring Committee* Indonesia. AMCI bersifat independen dan diharapkan mampu mengembangkan dan menjalankan proses penyerahan atas nama Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN CPA Register yang dikelola oleh ACPACC. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan disebutkan secara rinci tugas AMCI dilihat dari jabatan yang ditugaskan adalah sebagai berikut:

1. Pembina bertugas untuk memberikan keputusan atas arahan strategis, ruang lingkup, dan rekomendasi dari Pengarah mengenai AMCI dalam rangka pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services*.
2. Tim Pengarah bertugas:
  - i. menetapkan arah strategis, ruang lingkup, dan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
  - ii. menetapkan keputusan dalam setiap tahapan yang penting (*critical milestones*) dalam perancangan dan implementasi Pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
  - iii. membuat keputusan atas masalah-masalah yang belum terselesaikan dalam pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
  - iv. mereviu dan menetapkan hasil evaluasi ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
  - v. menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;

- vi. menggalang keterlibatan unit-unit struktural di lingkungan Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
  - vii. memfasilitasi keterlibatan Kementerian/Lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi.
3. Tim Pelaksana Dukungan Teknis bertugas
    - a. mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
    - b. melaksanakan pemantauan pelaksanaan program reformasi serta kesiapan lingkungan kerja, organisasi, dan sumber daya untuk memastikan pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
    - c. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
    - d. membuat rencana kegiatan, mengkoordinasikan dan mengusulkannya kepada Koordinator Pelaksana Dukungan Teknis untuk mendapatkan persetujuan; dan
    - e. mengumpulkan bahan rapat bulanan Komite AMCI.
  4. Tim Pelaksana Dukungan Administratif bertugas:
    - a. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
    - b. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi atas dasar laporan pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
    - c. membuat laporan kegiatan bulanan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan; dan
    - d. mempersiapkan akomodasi rapat bulanan Komite AMCI.

Selama tahun 2017, perangkat keanggotaan dalam AMCI menjalankan tugas dan fungsi dimaksud diatas dijabarkan dalam penjelasan Bab 2 tentang Kegiatan Tahun 2017.

## **B. Perumusan serta Penetapan *Assessment Statement* ASEAN CPA Register Indonesia**

*Assessment Statement* merupakan pedoman bagi Komite AMCI dalam memproses dan memutuskan untuk menolak dan menerima permohonan ASEAN CPA bagi negara-negara yang berpartisipasi dalam MRA. Format dan isi *assessment statement* standar telah disepakati oleh negara-negara peserta MRA dalam ASEAN *Accountancy Meeting* ke-16 pada bulan Januari 2015 di Siem Reap Kamboja.

Selanjutnya Komite AMCI mulai menyusun *assessment statement* untuk Indonesia sejak bulan Juli 2015 dan telah ditetapkan oleh ASEAN *Accountancy Meeting* pada tanggal 12 Oktober 2017. *Assessment Statement* sebagaimana diatur dalam MRA secara garis besar berisikan:

- a. persyaratan minimum untuk mendapatkan gelar ASEAN CPA, termasuk dokumen-dokumen yang perlu disertakan; dan
- b. prosedur baku untuk memproses permohonan menjadi ASEAN CPA.

Formulasi persyaratan serta prosedur pemrosesan permohonan menjadi ASEAN CPA diserahkan kepada masing-masing negara peserta MRA sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan minimum yang ditetapkan oleh MRA.

Secara garis besar *assessment statement* yang disusun AMCI berisikan sebagai berikut (*assessment statement* lengkap serta *flowchart* proses dalam lampiran):

1. Persyaratan bagi WNI yang hendak menjadi ASEAN CPA
  - a. Lulus dan memiliki gelar S-1, S-2 atau S-3 di bidang akuntansi atau memiliki piagam Register Akuntan Negara atau izin Akuntan Publik dari Kementerian Keuangan atau sertifikat profesi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atau Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI);
  - b. Menjadi anggota IAI, IAPI, atau IAMI;
  - c. Berpengalaman dibidang akuntansi minimal 3 tahun dalam periode 5 tahun terakhir setelah memperoleh gelar/sertifikat sebagaimana dimaksud pada butir a;
  - d. Mematuhi ketentuan pendidikan profesi lanjutan (PPL) sesuai ketentuan asosiasi profesi; dan
  - e. Tidak memiliki catatan pelanggaran hukum, standard atau kode etik profesi.
2. Prosedur menjadi ASEAN CPA
  - a. Menyerahkan formulir permohonan kepada AMCI dilengkapi dokumen persyaratan serta membayar biaya-biaya pendaftaran (bila ada);
  - b. AMCI, dibantu Sekretariat dan panel penilai non anggota AMCI (bila diperlukan) memproses, menelaah dan menilai permohonan;
  - c. Keputusan akan ditetapkan melalui berita acara pengesahan;
  - d. Bila disetujui, AMCI akan merekomendasikan kepada ACPACC agar memberikan gelar ASEAN CPA kepada pemohon. Bila ACPACC setuju, Sertifikat ASEAN CPA atas nama pemohon akan diterbitkan;
  - e. Penyerahan nama pendaftar ASEAN CPA bisa diserahkan kepada ACPACC melalui email yang dibatasi tiap bulannya di tanggal 15 untuk selanjutnya disetujui tiap akhir bulan oleh ACPACC.

### C. Pelaksanaan *Coordinating Committee on Services*

Selama tahun 2017 AMCI menghadiri 3 (tiga) kali ASEAN CCS Meeting. Kehadiran AMCI dalam ASEAN CCS Meeting berdasarkan permintaan resmi dari Kementerian Perdagangan Negara Pengundang dan Kementerian Perdagangan Indonesia dalam rangka sebagai perwakilan delegasi Indonesia di perundingan jasa sektor akuntansi. Dalam rangkaian pertemuan ASEAN CCS Meeting, perundingan sektor akuntansi diwadahi dalam pertemuan ASEAN Accountancy Meeting. Setelah terbentuknya ASEAN ACPACC Meeting, pertemuan ini berubah menjadi ACPACC Meeting.

1. **ASEAN CCS Meeting 86 (Semarang, 30 Januari – 3 Februari 2017)**
  - a. Waktu dan tempat pelaksanaan:  
ASEAN CCS Meeting ke-86 merupakan forum negosiasi perdagangan sektor jasa ASEAN. ASEAN CCS Meeting ke-86 dilaksanakan di Semarang, Indonesia tanggal 30 Januari – 3 Februari 2017.  
Pertemuan yang dihadiri oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan adalah pertemuan ACPACC ke-5, pertemuan *Business Services Sectoral Working Group* (BSSWG), yang menaungi dan menerima laporan negosiasi sektor jasa-jasa pendukung bisnis

(akuntansi, insinyur, arsitek dan surveyor) se-ASEAN, dan pertemuan ASEAN *Coordinating Committee on Services (ASEAN CCS)*, yang menaungi dan menerima laporan dari masing-masing kelompok kerja sektoral, termasuk BSSWG. Pertemuan ACPACC dan BSSWG pelaksanaannya selalu *back to back* dengan ASEAN CCS Meeting.



- b. Hasil-hasil utama pertemuan adalah:
- 1) Rapat menyetujui ACPACC Rules yang telah direvisi. ACPACC Rules tersebut bila diperlukan masih dapat diubah, sesuai dengan ketentuan nomor 10 dalam ACPACC Rules;
  - 2) Indonesia menyampaikan bahwa website ACPACC telah disiapkan dengan alamat [www.acpacc.org](http://www.acpacc.org). Semua negara anggota sepakat akan memberikan masukan pada isi website paling lambat akhir April 2017.
  - 3) Rapat menyetujui bahwa daftar ASEAN CPA yang telah disetujui akan dimasukkan dalam isi website ACPACC
  - 4) Draft Assessment Statement
    - i. Rapat menyetujui agar setiap negara anggota melakukan revisi pada *assessment statement* terkait pengalaman profesional, yaitu menjadi: *“practical experience of minimum 3 years cumulatively within a 5 years period prior to application”*
    - ii. Rapat menegaskan bahwa proses pemberian sertifikasi ASEAN CPA harus melalui persetujuan ACPACC, sehingga semua negara anggota tidak dapat memberikan konfirmasi persetujuan kepada para pelamar ASEAN CPA di negara yang bersangkutan, sebelum melalui persetujuan dari ACPACC
    - iii. Rapat menyetujui bahwa proses pembaharuan sertifikasi ASEAN CPA diserahkan kepada masing-masing negara anggota. Masing-masing negara anggota bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan anggota ASEAN CPA-nya setiap tahun.
  - 5) ACPACC Secretariat
    - i. Menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya yang menyetujui Indonesia sebagai ACPACC *Permanent Secretariat*, Indonesia menyampaikan bahwa saat ini sedang melakukan proses internal untuk pembentukan sekretariat ACPACC yang terdiri dari ketua sekretariat dan anggota;
    - ii. Rapat menyetujui bahwa salah satu tugas sekretariat ACPACC adalah pencetakan dan penerbitan sertifikat ASEAN CPA. Pada pertemuan

berikutnya, Rapat akan membahas lebih lanjut mengenai lingkup tugas Sekretariat ACPACC dan sumber pendanaan Sekretariat ACPACC;

iii. Rapat meminta Indonesia untuk menyusun TOR dan anggaran yang dibutuhkan untuk Sekretariat ACPACC.

6) *Registration Fees of ASEAN CPA*

Rapat menyepakati bahwa biaya pendaftaran ASEAN CPA diserahkan kepada masing-masing negara anggota. Hal ini berdasarkan informasi dari sekretariat ASEAN bahwa biaya pendaftaran untuk ACPECC dan AAC bervariasi di antar negara anggota.

c. Analisis dan usulan tindak lanjut untuk menyikapi hasil CCS Meeting ke-86 antara lain adalah:

- 1) Melakukan finalisasi atas *assessment statement* untuk Indonesia dengan target dapat disetujui pada pertemuan ACPACC 6/CCS 87. Dengan demikian, WNI dapat segera mengajukan permohonan menjadi ASEAN CPA;
- 2) Menyempurnakan isi website ACPACC sesuai dengan masukan-masukan yang akan diterima dari negara anggota;
- 3) Melakukan proses internal pembentukan sekretariat permanen ACPACC, antara lain termasuk pembuatan TOR dan *budgeting*.

2. **ASEAN CCS Meeting 87 (Kuala Lumpur Malaysia, 15-20 Mei 2017)**

a. Waktu dan tempat pelaksanaan:

ASEAN CCS Meeting ke-87 merupakan forum negosiasi perdagangan sektor jasa ASEAN. ASEAN CCS Meeting ke-87 dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 15 – 20 Mei 2017.

Pertemuan yang dihadiri oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan adalah pertemuan ASEAN ACPACC ke-6, pertemuan BSSWG, yang menaungi dan menerima laporan negosiasi sektor jasa-jasa pendukung bisnis (akuntansi, insinyur, arsitek dan surveyor) se-ASEAN serta pertemuan ASEAN CCS ke-87, yang menaungi dan menerima laporan dari masing-masing kelompok kerja sektoral, termasuk BSSWG. Pertemuan ACPACC dan BSSWG pelaksanaannya selalu back to back dengan ASEAN CCS Meeting.



b. Hasil-hasil utama pertemuan adalah:

1) ACPACC Website

i. ACPACC menerima masukan dari Malaysia dan Singapura terkait dengan isi situs dari website ([www.acpacc.org](http://www.acpacc.org)). Selanjutnya Indonesia akan mengupdate

- situs web berdasarkan masukan yang diterima, dan Indonesia menyatakan akan tetap menerima masukan dari Negara AMS lain;
- ii. Terkait ACPACC Rules, rapat menyepakati bahwa dokumen tersebut dapat dipublikasikan di website untuk tujuan transparansi kepada publik.
- 2) ACPACC Secretariat
    - i. Dalam pertemuan tersebut Indonesia telah mengirimkan draf TOR ACPACC Secretariat dan rapat sepakat untuk membahas pada pertemuan berikutnya;
    - ii. Berkenaan dengan pembiayaan sekretariat ACPACC, Indonesia menginformasikan bahwa akan menanggung biaya ACPACC Sekretariat selama 2 (dua) tahun pertama sampai dengan akhir tahun 2018;
    - iii. Biaya perjalanan Kepala Sekretariat ACPACC (sekarang dijabat oleh Ibu Fajar Sri Wahyuni) atau perwakilannya, untuk menghadiri rapat ACPACC ditanggung oleh negara tuan rumah;
    - iv. Rapat menyampaikan ucapan terimakasih kepada Indonesia atas kesediaan untuk pembiayaan Sekretariat ACPACC dalam 2 (dua) tahun kedepan.
  - 3) Kepemimpinan ACPACC
 

Kepemimpinan ACPACC selanjutnya akan digantikan oleh Thailand dan Vietnam (sebagai ketua dan wakilnya) serta mengucapkan terimakasih kepada Singapura dan Thailand (sebagai ketua dan wakil) karena selama 2 (dua) tahun telah berkontribusi dalam ACPACC.
  - 4) *List of Regulated and Non Regulated Services Across ASEAN*
    - i. Rapat menyepakati untuk terus memantau perkembangan jasa-jasa yang diregulasi di masing-masing negara AMS karena sebagai dasar ASEAN CPA untuk menjadi RFPA, khususnya terkait jasa yang dapat dan tidak dapat disediakan oleh RFPA. Meskipun demikian, Rapat sepakat bahwa peraturan negara tuan rumah perlu diawasi oleh RFPA;
    - ii. AMS memberikan klarifikasi mengenai peraturan layanan akuntansi di negara masing-masing. Pertemuan tersebut mencatat bahwa layanan akuntansi yang diberikan kepada masyarakat umumnya diatur dan bahwa semua pemohon ASEAN CPA diharuskan menjadi anggota badan akuntansi negara asal mereka masing-masing. Pertemuan tersebut juga mencatat secara khusus bahwa Kamboja baru-baru ini memberlakukan Undang-Undang Akuntansi dan Auditnya pada bulan April 2016, dan Peraturan Pelaksanaannya sedang dirumuskan, termasuk definisi layanan akuntansi.
  - 5) *Draft Assessment Statement*
    - i. Pertemuan menyetujui draft *Assessment Statement* yang telah direvisi yang diajukan oleh Laos dan Malaysia. AMS Laos dan Malaysia dapat bergabung dengan Singapura dan Thailand yang telah disetujui sebelumnya, untuk menyerahkan pemohon ASEAN CPA untuk disetujui di masa depan;
    - ii. Pertemuan tersebut juga mencatat pengajuan yang dilakukan sebelum pertemuan oleh Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam, yang muncul secara kolektif yang akan dipertimbangkan pada pertemuan berikutnya;
    - iii. Rapat membahas mengenai keputusan pada pertemuan sebelumnya terkait pengalaman kerja. Rapat mengusulkan pengalaman minimal 3 tahun secara kumulatif dalam 5 tahun sebelum mengajukan aplikasi, dimodifikasi menjadi

- “a minimum of 3 years of post-qualifying practical experience cumulatively within any 5 consecutive years prior to application”. Pertemuan selanjutnya akan membahas pemahaman ini pada pertemuan berikutnya;
- iv. Rapat menyepakati pengalaman kerja di bidang pendidikan saja tidak cukup memenuhi persyaratan pada pengalaman kerja untuk mendaftar sebagai ASEAN CPA.
- 6) ACPA Registration
- i. Singapura dan Thailand mengajukan pelamar ASEAN CPA yaitu 47 untuk Singapura dan 89 untuk Thailand untuk dipertimbangkan dan disetujui;
  - ii. Pertemuan menyetujui permohonan ini dan menyambut perkembangan ini dengan catatan bahwa ini adalah angkatan pertama ASEAN CPA yang terdaftar dalam proses ASEAN MRA;
  - iii. Dalam konteks ini, ACPACC menyetujui rancangan sertifikat ASEAN CPA yang diajukan oleh Indonesia, yang dirancang berdasarkan desain yang ada dari MRA benchmark pada Teknik dan Arsitek;
  - iv. Rapat sepakat bahwa: (a) sertifikat tersebut ditandatangani oleh Ketua ACPACC dan Kepala MC Negara Asal pada saat permohonan disetujui; dan (b) 2 huruf kode negara yang akan ditempelkan pada penomoran 6 digit ASEAN CPA yang disetujui;
  - v. Sekretariat ACPACC akan menerbitkan sertifikat dan mengirimkannya ke Singapura (sebagai ketua ACPACC) untuk ditandatangani dan kemudian didistribusikan;
  - vi. Pertemuan sepakat bahwa pada saat ini tanda tangan fisik akan diperlukan, namun ACPACC akan membahas transisi menjadi tanda tangan digital di masa depan;
  - vii. Memperhatikan praktik di bidang teknik dan arsitektur, beberapa informasi tambahan diberikan dalam daftar pelamar ASEAN CPA yang diajukan untuk persetujuan di pertemuan ACPACC. Singapura akan mengedarkan kerangka draft informasi tambahan yang diperlukan dalam pengajuan pelamar ACPA untuk pertemuan berikutnya.
- c. Analisis dan usulan tindak lanjut untuk menyikapi hasil CCS Meeting ke-87 antara lain adalah:
- 1) *Assessment Statement* untuk Indonesia akan disepakati pada Pertemuan ACPACC selanjutnya, sehingga AMCI akan menyempurnakan proses pendaftaran ASEAN CPA di Indonesia dan melakukan sosialisasi atas proses pendaftaran ASEAN CPA tersebut di beberapa daerah di Indonesia;
  - 2) AMCI akan menyempurnakan proses pendaftaran ASEAN CPA dari negara lain (Singapura dan Thailand) yang akan menjadi RFPA (*Registered Foreign Professional Accountant*) di Indonesia;
  - 3) ACPACC Sekretariat akan menyempurnakan isi website ACPACC sesuai dengan masukan-masukan yang diterima dari negara anggota;
  - 4) ACPACC Sekretariat akan menyiapkan sertifikat bagi ASEAN CPA yang berasal dari Singapura dan Thailand; dan
  - 5) PPPK akan turut aktif dalam kepemimpinan Indonesia sebagai *Chair* pada BSSWG dan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (Pihak Pemerintah yang terlibat aktif dalam Pembahasan Jasa *Engineering* dan *Architecture*).

### 3. ASEAN CCS Meeting 88 (Siem Reap Cambodia City, 9-15 Oktober 2017)

#### a. Waktu dan tempat pelaksanaan

ASEAN CCS Meeting ke-88 merupakan forum negosiasi perdagangan sektor jasa ASEAN. ASEAN CCS Meeting ke-88 dilaksanakan di Siem Reap Cambodia City tanggal 9-15 Oktober 2017.

Pertemuan yang dihadiri oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan adalah pertemuan ACPACC ke-7, pertemuan BSSWG, yang menaungi dan menerima laporan negosiasi sektor jasa-jasa pendukung bisnis (akuntansi, insinyur, arsitek dan surveyor) se-ASEAN serta pertemuan ASEAN CCS ke-88, yang menaungi dan menerima laporan dari masing-masing kelompok kerja sektoral, termasuk BSSWG. Pertemuan ACPACC dan BSSWG pelaksanaannya selalu *back to back* dengan ASEAN CCS Meeting.



#### b. Hasil-hasil utama pertemuan adalah:

##### 1) ASEAN Chartered Professional Accountant Committee (ACPACC)

##### a. Situs ACPACC

- Indonesia sebagai ACPACC *Permanent Secretariat* menyampaikan perkembangan terkini terkait situs ACPACC yaitu [www.acpacc.org](http://www.acpacc.org). Sekretariat ACPACC telah mengupdate content website sesuai dengan hasil pertemuan ACPACC sebelumnya;
- Selanjutnya, rapat menyetujui untuk mempublikasikan di website ACPACC informasi tentang Pemegang ASEAN CPA, yang meliputi (i) nomor sertifikat ASEAN CPA, (ii) tanggal pengesahan dari ACPACC, (iii) nama, dan (iv) Negara asal. Selain itu, pada website ACPACC juga akan dipublikasikan *assessment statement* dari masing-masing Negara yang telah disetujui oleh ACPACC.

##### b. Sekretariat ACPACC

Rapat menyetujui draft TOR Sekretariat ACPACC yang telah diajukan oleh Indonesia pada rapat sebelumnya. Selanjutnya, rapat membahas rincian biaya perjalanan Sekretaris ACPACC yang akan ditanggung oleh negara tuan rumah. Rapat menyepakati komponen biaya perjalanan yang akan ditanggung negara tuan rumah adalah: (i) tiket pesawat pulang pergi untuk

kelas ekonomi, (ii) akomodasi hotel untuk tiga hari dua malam, dan (ii) tunjangan harian sebesar USD 100 per hari selama 3 (tiga) hari.

2) *List of Regulated and Non-Regulated Services Accros ASEAN*

Pertemuan tersebut membahas update terbaru tentang jenis jasa-jasa yang diatur dan tidak diatur di masing-masing negara anggota ASEAN. Semua negara anggota diminta untuk melakukan pembaharuan data, bila ada, paling akhir pada tanggal 31 Oktober 2017 dan menyampaikannya ke Malaysia.

3) *Assessment Statement*

- a. Rapat menyetujui *assessment statement* yang telah direvisi dan disampaikan oleh Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Myanmar, Filipina dan Vietnam. Dengan demikian, rapat telah menyetujui *assessment statement* dari 10 negara anggota ASEAN;
- b. Pertemuan tersebut juga menyepakati interpretasi atas persyaratan pengalaman pada *assessment statement* "pengalaman minimal 3 (tiga) tahun secara kumulatif dalam 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum aplikasi" yang diartikan bahwa pengalaman praktik dapat mengacu pada setiap waktu atau durasi antara kelulusan dan pengajuan ASEAN CPA.

4) *Registrasi ASEAN CPA*

- a. Pada batch ke-2, Rapat menyetujui pengajuan 482 kandidat ASEAN CPA yang berasal dari Malaysia (211 kandidat), Singapura (120 kandidat), dan Thailand (151 kandidat). Bila digabung dengan ASEAN CPA pada *batch* pertama, total keseluruhan registrasi ASEAN CPA sampai dengan saat ini adalah sebanyak 618 ACPA dengan rincian sebagai berikut:

AMS	6 <sup>th</sup> ACPACC	7 <sup>th</sup> ACPACC	
	Cumulative	Approved Application	Cumulative
Brunei Darussalam	-	-	-
Cambodia	-	-	-
Indonesia	-	-	-
Lao PDR	-	-	-
Malaysia	-	211	211
Myanmar	-	-	-
Philippines	-	-	-
Singapore	47	120	167
Thailand	89	151	240
Viet Nam	-	-	-
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>482</b>	<b>618</b>

- b. Sekretariat ACPACC telah menyiapkan sertifikat untuk 136 ASEAN CPA (47 dari Singapura dan 89 dari Thailand) yang telah disahkan pada pertemuan ACPACC ke-6. Keseluruhan sertifikat ASEAN CPA tersebut diserahkan kepada Singapura untuk mendapatkan tanda tangan dari Ketua ACPACC sebelumnya, dan selanjutnya akan diserahkan 89 sertifikat di antaranya kepada Thailand. Singapura dan Thailand diminta untuk melakukan scan atas 136 sertifikat yang telah ditandatangani dan mengirim melalui e-mail ke Sekretariat ACPACC untuk dijadikan database;
- c. Mengingat rapat telah menyepakati format pengajuan persetujuan ASEAN CPA dan menindaklanjuti hasil rapat ACPACC di Vietnam pada tahun 2016,

serta mempercepat proses pendaftaran Asean CPA, rapat menyetujui untuk melakukan pengesahan kandidat Asean CPA secara elektronik atau e-mail. Prosedur pengesahan Asean CPA secara elektronik oleh ACPACC adalah:

- Permohonan Asean CPA diserahkan masing-masing negara ASEAN ke Sekretariat ACPACC pada tanggal 15 setiap bulan;
- Sekretariat ACPACC segera akan menyebarkan permohonan ASEAN CPA tersebut kepada semua *Monitoring Committee* (MC) negara ASEAN;
- Persetujuan dari masing-masing MC harus dikonfirmasi secara elektronik paling lambat pada hari terakhir setiap bulan;
- Jika tidak ada tanggapan dari MC, Sekretariat ACPACC harus mempertimbangkan bahwa aplikasi ASEAN CPA telah disetujui;
- Mengingat pengesahan secara elektronik merupakan hal pertama di BSSWG, rapat sepakat untuk mengajukan isu tersebut ke forum BSSWG untuk mendapatkan pengesahan;
- Terkait penerbitan sertifikat ASEAN CPA, rapat menyepakati untuk saat ini masih menggunakan format sertifikat dan tanda tangan fisik.

5) Lain-lain

a. *Registered Foreign Professional Accountant* (RFPA)

Melihat perkembangan pesat pada jumlah pendaftaran ASEAN CPA dan *assessment statement* dari semua negara anggota ASEAN telah disetujui, rapat menyepakati untuk memulai pembahasan tentang proses pendaftaran RFPA pada pertemuan ACPACC selanjutnya. Filipina dan Singapura akan mempresentasikan prosedur pendaftaran RFPA di negaranya masing-masing pada pertemuan ACPACC ke-8.

b. *Roundtable* dan *site visit* di ACPACC ke-8

Pertemuan ACPACC ke-8 akan dilaksanakan di Filipina pada bulan Januari 2018. Filipina menginformasikan kepada rapat bahwa mereka merencanakan akan mengadakan 2 hari pertemuan yakni *roundtable meeting* dan *site visit*.

c. Analisis dan usulan tindak lanjut untuk menyikapi hasil *CCS Meeting* ke-88 antara lain adalah:


- 1) *Assessment Statement* untuk Indonesia telah disepakati pada Pertemuan ACPACC ke 7 di Siem Reap City Kamboja. Pada tanggal 19 Oktober 2017, PPPK bersama-sama dengan AMCI akan melakukan sosialisasi ASEAN CPA serta langsung membuka pendaftaran ASEAN CPA di Jakarta, dan pendaftaran dapat dilakukan langsung melalui 3 asosiasi profesi yaitu IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), dan IAMI (Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia);
- 2) AMCI akan menyempurnakan proses pendaftaran ASEAN CPA dari negara AMS lainnya yang akan menjadi RFPA di Indonesia. Proses pendaftaran RFPA tersebut seharusnya dilakukan berkordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Hukum dan HAM yang menangani ketentuan imigrasi tenaga kerja ke Indonesia;
- 3) ACPACC Secretariat akan menyiapkan sertifikat bagi 492 pemegang ASEAN CPA (batch 2) yang telah disetujui pada pertemuan ACPACC ke 7 di Siem Reap City Kamboja;

- 4) ACPACC Secretariat akan berperan aktif dalam proses pengesahan ASEAN CPA secara elektronik. ACPACC Secretariat menerima pendaftaran ASEAN CPA melalui email dari masing-masing negara ASEAN di setiap tanggal 15 dan kemudian menyebarkannya ke semua negara ASEAN untuk meminta persetujuan. Pada setiap akhir bulan, ACPACC Secretariat akan melakukan kompilasi pendaftaran ASEAN CPA yang telah memperoleh pengesahan.

**D. Pemerosesan ASEAN CPA**

Dengan disetujuinya *assessment statement* Indonesia dalam sidang CCS Meeting ke-88 di Seam Reap, Kamboja tanggal 12 Oktober 2017, maka AMCI secara efektif dapat membuka pendaftaran ASEAN CPA bagi Akuntan di Indonesia. Dalam pemerosesan pendaftaran tersebut, AMCI telah memiliki prosedur penilaian kualifikasi/pemerosesan ASEAN CPA yang terangkum dalam *assessment statement* yang telah disusun.

Adapun gambaran singkat terkait dengan pemerosesan pendaftaran ASEAN CPA dapat dijelaskan sesuai dengan alur sebagai berikut:



Berdasarkan alur sebagaimana dimaksud diatas, AMCI telah menyusun kertas kerja dalam rangka mempermudah proses pelaksanaan penilaian kualifikasi pendaftaran ASEAN CPA tersebut. Dalam kertas kerja dimaksud, menguraikan keterangan terkait pemenuhan dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian kualifikasi pendaftaran ASEAN CPA.

Hingga akhir Desember 2017 sudah tercatat sebanyak 153 Akuntan (70 CA, 65 CPA, 18 CPMA) yang akan diusulkan Indonesia untuk mendapatkan ASEAN CPA dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Sertifikasi	Jumlah Applicant
1	<i>Chartered Accountant (CA)</i>	70 orang
2	<i>Certified Public Accountant (CPA)</i>	65 orang
3	<i>Certified Professional Management Accountant (CPMA)</i>	18 orang
<b>Jumlah</b>		<b>153 orang</b>

#### E. Outreach Program AMCI

Dalam rangka mempersiapkan masyarakat dan profesi akuntansi di Indonesia untuk bisa berkompetisi dengan praktisi akuntansi dari negara ASEAN lainnya, Indonesia melalui AMCI diharapkan dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang kualifikasi kompetensinya dapat bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Oleh karena itu pada tahun 2017, AMCI menyelenggarakan kegiatan *outreach program* di beberapa daerah di Indonesia guna menjangkau calon Aplikan serta memberikan bekal pemahaman dalam rangka bersaing di era globalisasi khususnya ASEAN. Dalam kesempatan *outreach program* tersebut, AMCI bekerjasama dengan *National Accountancy Bodies (NAB)* yaitu asosiasi profesi akuntansi terkait dalam pembukaan booth pendaftaran ASEAN CPA.

Adapun tema besar yang diangkat dalam *outreach program* tahun 2017 adalah “Menuju ASEAN *Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA)*” dengan tujuan dapat lebih menjangkau calon *applicant* dan membekali masyarakat Indonesia dalam menghadapi era globalisasi khususnya terkait MEA. Ruang lingkup penyelenggaraan workshop ini adalah:

- Memahami Perdagangan Jasa di ASEAN;
- MRA Akuntansi di ASEAN;
- Penerapan MRA Akuntansi di Indonesia;
- ASEAN CPA di Indonesia: Ketentuan & Prosedur.

Penerima manfaat secara langsung dari penyelenggaraan workshop tersebut adalah peserta dalam kegiatan workshop, yaitu calon Aplikan ASEAN CPA yang terdiri dari: Akuntan Beregister (Ak.), Akuntan Publik (AP), Anggota Asosiasi/Pemegang Sertifikasi CA, CPA dan CPMA, Dosen dan Guru Akuntansi, Pengurus Asosiasi IAI, IAPI dan IAMI, Mahasiswa S1, S2 dan S3 jurusan Akuntansi, Akuntan Pemerintah (Kemenkeu, BPK dan BPKP).

Pada tahun 2017, AMCI telah melakukan kegiatan *outreach program* tersebut ke 4 (empat) kota antara lain Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan. Secara umum pelaksanaan kegiatan workshop tersebut sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut dikarenakan, kegiatan tersebut melibatkan beberapa pihak-pihak yang berkompeten dan bersinggungan langsung terkait dengan

profesi akuntan tersebut. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa para profesi akuntansi di beberapa tempat yang dilakukan kegiatan sosialisasi sangat antusias dan mendukung akan penerapan ASEAN MRA on Accountancy Services.



(Foto pelaksanaan pendaftaran di booth ASEAN CPA dalam acara outreach program di Jakarta)



(Foto penyelenggaraan outreach program di Medan)

## F. Rapat AMCI

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, selama tahun 2017 AMCI telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilaksanakan di ruang rapat Kepala PPPK. Rapat AMCI dilaksanakan dengan membahas pokok-pokok materi sebagai berikut:

Tanggal	Materi Pembahasan
1. 26 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Kerja AMCI Periode 2017 meliputi Rencana Kerja 2017 dan <i>Outreach Program</i></li> <li>- Persiapan CCS 86 meliputi standard <i>Assessment Statement</i> dan Pembahasan <i>Assessment Statement</i> Indonesia</li> <li>- <i>Progress Website</i></li> </ul>
2. 21 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Rapat CCS 86 dan ACPACC 5 di Semarang</li> <li>- <i>Benchmark</i> penyelenggaraan Sekretariat untuk MRA di <i>Jasa Engineering</i> dan <i>Jasa Arsitektur</i></li> <li>- Persiapan CCS 87 dan ACPACC 6</li> </ul>
3. 26 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Update Hasil ACPACC Meeting 6 pada CCS-87</li> <li>- Penyempurnaan <i>Website</i></li> </ul>
4. 13 Juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak Hasil ACPACC Meeting 6 pada CCS-87</li> <li>- ACPACC <i>Website</i> dan Sekretariat</li> <li>- Kepemimpinan ACPACC</li> <li>- ASEAN CPA <i>Registration</i></li> </ul>
5. 24 Juli 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil pertemuan <i>benchmarking</i> dengan MC Arsitek dan <i>engineering</i></li> <li>- Hasil pertemuan dengan Direktorat PNBPD, Biro Perencanaan Keuangan, dan Biro Hukum terkait Pemungutan Biaya ASEAN CPA</li> <li>- <i>Benchmarking</i> pemungutan biaya ASEAN CPA</li> <li>- Pembahasan Mekanisme pendaftaran RCPA serta pemungutan biaya</li> </ul>
6. 18 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan CCS 88 dan ACPACC 7</li> <li>- Rencana <i>outreach program</i></li> </ul>
7. 18 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Update Hasil ACPACC Meeting 7 pada CCS-8</li> <li>- Persiapan <i>outreach program</i></li> <li>- Tindak lanjut hasil ACPACC Meeting 7 pada CCS 88</li> </ul>
8. 17 – 19 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan Aplikasi ASEAN CPA Indonesia</li> <li>- Verifikasi pendaftar ASEAN CPA dari masing-masing asosiasi</li> <li>- Penetapan aplikasi ASEAN CPA Indonesia</li> </ul>
9. 21 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persetujuan verifikasi pendaftar Calon ASEAN CPA</li> <li>- Persiapan CCS 89 dan ACPACC 8</li> </ul>

# BAB 03

## CHAPTER

### Pendanaan

#### Funding

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komite AMCI sebagaimana Diktum Kedelapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1008/KM.1/2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan penerimaan lainnya yang sah sedangkan pengelolaan anggarannya dilaksanakan oleh Sekretariat AMCI.

Untuk tahun 2017, biaya pelaksanaan kegiatan Komite AMCI dialokasikan dananya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Tahun Anggaran 2017. Kegiatan AMCI masuk dalam Output Pembinaan Profesi Keuangan (1637.001) dengan Komponen Dukungan Program Pembinaan (1637.001.005) pada Sub Komponen MRA Akuntansi ASEAN (1637.001.055.B). AMCI belum merupakan Satuan Kerja tersendiri, sehingga anggarannya masih dialokasikan pada DIPA PPPK.

Penyerapan dana untuk pelaksanaan kegiatan AMCI selama tahun 2017 (periode bulan Januari s.d Desember 2017) mencapai sebesar Rp343.024.349,00 atau 86,32% dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp397.365.000,00. Adapun rincian kegiatannya mencakup:

1. Pembayaran Honorarium Anggota Komite AMCI	Rp 189.350.000,00
2. Pembuatan Website AMCI dan ACPACC	Rp 4.225.100,00
3. Pelaksanaan Outreach Program	Rp 79.280.670,00
4. Penyelenggaraan Operasional Komite AMCI	Rp 70.168.579,00

#### JUMLAH

**Rp 343.024.349,00**

Penggunaan anggaran AMCI Tahun 2017 disamping digunakan untuk pembiayaan operasional layanan perkantoran, secara umum pembiayaan anggaran AMCI terfokus kepada penguatan regulasi dan persiapan infrastruktur guna mendukung operasional pelaksanaan tugas dan fungsi AMCI seperti persiapan pelaksanaan pertemuan *Coordinating Committee on Services Meeting (CCS Meeting 86 - 88)*, pelaksanaan penjarangan calon pendaftar ASEAN CPA (*outreach program*) dan koordinasi dengan sektor jasa lainnya dalam MRA (seperti *Jasa Engineering* dan *Jasa Arsitektur*).

Pencapaian output dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komite AMCI TA 2017 terealisasi selesai 100% (Layanan Penyelenggaraan Perizinan ASEAN CPA dan Pelaksanaan Sidang CCS Meeting). Hingga Desember 2017 sudah tercatat sebanyak 153 Akuntan yang akan diusulkan Indonesia untuk mendapatkan ASEAN CPA. Selain pelaksanaan tusi pemerosesan izin ASEAN CPA,

juga terdapat beberapa kegiatan prioritas AMCI lainnya sebagaimana tergambar dalam penjelasan Laporan Kegiatan TA 2017 (BAB II).

# BAB 04

## CHAPTER

### Rencana Kerja Tahun 2018

#### *Work Plan 2018*

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komite AMCI serta penyempurnaan proses bisnis dalam operasional pelaksanaan kerja, sehingga perlu disusun rencana kerja strategis Komite AMCI Tahun 2018. Rencana kerja ini digunakan selain dalam rangka sebagai petunjuk operasional arah pelaksanaan kerja juga diharapkan dapat bertindak sebagai tolok ukur dalam pencapaian output/program kerja AMCI periode Tahun 2018.

Adapun rencana kegiatan strategis tahun 2018 dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### A. Penguatan Tata Kerja

1. Penyederhanaan Tata Kerja Pendaftaran Pemerosesan/Penilaian Kualifikasi ASEAN CPA  
Sebagaimana diketahui dengan disetujuinya *assessment statement* Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2017 dalam sidang CCS Meeting ke- 88 maka AMCI dapat memproses/menilai kualifikasi atas izin ASEAN CPA. Pelaksanaan prosedur yang berjalan saat ini yaitu AMCI menerima berkas/dokumen persyaratan pendaftar ASEAN CPA yang disampaikan dari *National Accountancy Bodies (NAB)*. Dokumen-dokumen persyaratan tersebut sebagian besar merupakan duplikasi dari data-data yang saat ini dipelihara oleh masing-masing NAB. Oleh karena itu pada tahun 2018, dalam rangka memberikan kemudahan dan efisiensi waktu maka AMCI sepakat untuk melakukan penyempurnaan tata kerja pendaftaran pemerosesan/penilaian kualifikasi ASEAN CPA..
2. Pengembangan website AMCI dan ACPACC  
Saat ini website AMCI dan ACPACC telah selesai dibuat sebagaimana link website [www.amci.or.id](http://www.amci.or.id). Untuk selanjutnya, sejalan dengan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi AMCI dalam melakukan pendaftaran terhadap Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN CPA diharapkan dapat dilakukan melalui online. Sehubungan dengan hal tersebut dalam Tahun 2018 direncanakan dapat dikembangkan sistem database pendaftaran online dan menu lounge bagi ASEAN CPA terdaftar.

#### B. Penguatan Regulasi

Pengusulan pemungutan PNBP atas pendaftaran register ASEAN CPA

Dalam rangka menjalankan kesepakatan dokumen MRA Akuntansi ASEAN, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk segera menetapkan ketentuan terkait pemungutan PNBP atas pendaftaran register ASEAN CPA. Pemungutan PNBP atas RFPA dalam MRA Akuntansi

ASEAN ini dimaksudkan untuk *cost recovery* atas sumber daya yang dikeluarkan negara dalam melakukan pemerosesan register dan pemeliharaan data RFPA ASEAN CPA, disamping itu juga sebagai bukti keseriusan bagi akuntan negara lain yang akan masuk (upaya perlindungan industri di Indonesia serta perlindungan bagi masyarakat domestik). Pengaturan terkait dengan pemungutan PNBP tersebut perlu diatur dan diusulkan dalam Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan (sebagaimana usulan terlampir), mengingat dalam Peraturan Pemerintah tersebut belum diatur terkait pemungutan biaya RFPA ASEAN CPA. Oleh karena itu pada tahun 2018, AMCI bersama-sama dengan Kemenkeu c.q. PPPK berupaya dalam mengusulkan pemungutan biaya atas pendaftaran register ASEAN CPA khususnya terkait RFPA.

### C. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1. **Pemerosesan Permohonan ASEAN CPA**  
 Sebagaimana yang telah diuraikan pada butir sebelumnya bahwa pada tahun 2017 AMCI secara efektif telah resmi memproses permohonan ASEAN CPA. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2018, Komite AMCI tetap akan melakukan penilaian kualifikasi/pemerosesan permohonan ASEAN CPA dengan diupayakan penyederhanaan proses dan dokumen pendaftaran.
2. **Pelaksanaan *outreach program* sosialisasi pendaftaran ASEAN CPA**  
 Hingga akhir Desember 2017 tercatat sebanyak 153 Akuntan Indonesia yang diusulkan mendapatkan ASEAN CPA. Jumlah tersebut dinilai masih sedikit bila dibandingkan dengan potensi calon Aplikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 2018 AMCI akan kembali melakukan *outreach program* berupa sosialisasi sekaligus pembukaan stand *booth* pendaftaran ASEAN CPA di beberapa lokasi yang memiliki potensi pengembangan ASEAN CPA serta akan dilakukan pendekatan melalui perusahaan seperti BUMN/Perbankan serta Institusi Pemerintahan.
3. **Penyusunan Usulan Masukan Indonesia dalam Sidang *Coordinating Committee on Services* (CCS – 89 s.d. 91)**  
 Sebagaimana diketahui, pada tahun 2017 *assessment statement* seluruh negara-negara ASEAN secara serentak telah disetujui dalam sidang CCS Meeting, oleh karena itu selain fokus pada pendaftaran calon Aplikan ASEAN CPA, dipandang perlu untuk dilakukan pembahasan terkait dengan pemberian nilai tambah bagi pemegang ASEAN CPA melalui kemudahan akses untuk memberikan jasa/berpraktik di *host country* (termasuk pemberian pemahaman kepada pengguna jasa/stakeholder kepada masing-masing negara terkait ASEAN CPA). Oleh karena itu pada tahun 2018, Indonesia melalui AMCI akan mengangkat topik tersebut dalam sidang CCS Meeting dalam rangka mendukung program pemerintah terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
4. **Koordinasi antar Kementerian terkait dengan Proses *Moving* ASEAN CPA di negara ASEAN Member State (AMS)**  
 Pada tahun 2018, AMCI berencana akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Hukum dan HAM terkait kemudahan proses imigrasi dan ketenagakerjaan ASEAN CPA.

# BAB 05

## CHAPTER

### Penutup

#### *Afterword*

Laporan Kegiatan AMCI Tahun Anggaran 2017 ini disusun dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kegiatan AMCI sesuai dengan Diktum Kelima Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1008/KM.1/2017. Laporan ini disampaikan kepada Menteri Keuangan dan dipublikasikan, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi Komite AMCI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Masukan, saran, maupun kritik dari berbagai pihak baik terkait kinerja maupun rencana kerja dapat disampaikan kepada Komite AMCI agar Komite AMCI dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat berkontribusi dalam rangka melindungi dan mempersiapkan masyarakat dan profesi akuntansi di Indonesia guna berkompetisi dengan praktisi akuntansi dari negara ASEAN lainnya.

